



Jurnal Legisla

Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

"PENGAWAS BERKUALITAS, PEMILU BERINTEGRITAS" PERAN STRATEGIS BAWASLU DALAM MENJARING SDM PENGAWAS PEMILU *AD HOC* PROFESSIONAL DI KABUPATEN MUARO JAMBI.

Muhammad Hapis

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia

ahmadhapis@gmail.com

Abstract

Bawaslu as a cooperative professional institution with integrity has a strategic role in Bawalu Muaro Jambi Regency in recruiting quality human resources. By supporting efforts to increase the capacity and integrity of supervisors by using stages in strategic management at the sub-district level to TPS which are Adhoc in nature, it includes three strategic steps. First, strategic planning using SWOT analysis. both scoring and grouping criteria based on recruitment problems and finally determining the choice of alternative strategies including, aggressive strategies, turn-around strategies, and defensive strategies that are projected according to the level of the problem.

Keywords : Bawaslu, recruiting quality

| Submit | Approve | Publish |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 22 Desember 2021 | 12 Januari 2022 | 27 Januari 2022 |

PENDAHULUAN.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Pemilu bertujuan adalah sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. agar tercapainya pelaksanaan Pemilu yang bebas dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi jalannya Pemilu maka diperlukan suatu lembaga yang mampu berperan dalam tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan Undang-undang. tugas pengawasan pemilihan umum sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan oleh badan pengawas pemilu atau Bawaslu.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, memiliki kewenangan antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas Bawaslu yaitu pada huruf d menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya dijelaskan pada angka 5 yang menjelaskan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye. Begitu pula dengan pemantauan kampanye oleh Bawaslu Kabupaten/Kota saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bawaslu merupakan lembaga profesional pengawasan pemilu secara hirarkis dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten bersifat permanen hingga pengawas kecamatan, desa dan tingkat TPS yang berbadan adhoc. Yang bertugas aktif dalam mengawasi proses tahapan penyelenggaraan pemilu seperti menerima aduan masyarakat, menangani pelanggaran administratif serta menangani pelanggaran berupa pidana Pemilu yang berdasarkan tingkatannya. Tentunya dengan kelembagaan yang memiliki wewenang dan berintegritas mengharuskan keterpilihan sumber daya manusia yang berkualitas pula.

Panitia pengawasan pemilu ad hoc mulai dari level kecamatan hingga TPS menjadi ujung tombak pengawasan yang rentan dan bersentuhan dengan pemilih, panitia dan peserta pemilu dalam kasus kecurangan pemilu (election fraud). dinamika yang terjadi pada setiap penjaringan calon pengawas pemilu ad hoc. mulai dari peminat pendaftar sedikit, jenjang pendidikan dan umur dan keterlibatan perangkat dan stakeholder desa yang selalu menjadi problematika di setiap perekrutan pengawas dan bahkan berulang. Perekrutan (recruitment) disosialisasikan dengan semangat integritas diwujudkan dengan sikap independen, asas keterbukaan, dan tidak berafiliasi peserta pemilu atau pasangan calon pilkada.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten secara berjenjang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu adhoc di level kecamatan hingga TPS. Pada kecamatan dinamakan (PANWASCAM) Panitia Pengawas kecamatan, tingkat Desa dan TPS dinamakan panitia pengawas lapangan (PPL) dan Pengawas TPS (PTPS). Peran

Bawaslu sangat strategis dalam menjaring dan membentuk sumber daya pengawasan yang berintegritas dengan selalu mengedepankan asas transparansi dan profesionalisme sesuai dengan undang-undang dalam mengatasi masalah perekrutan yang sering berulang setiap penyaringannya. Maka artikel ini mengemukakan peran strategis badan pengawasan pemilu dalam menjaring sumberdaya pengawasan adhoc yang berkualitas di kabupaten Muaro Jambi.

METODE PENULISAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas dan faktual mengenai pembentukan dan perekrutan panitia pengawas ad hoc sebagai bagian dari peran strategi bawaslu kabupaten dalam menjaring pengawas pemilu berkualitas sesuai dengan perekrutan sumber daya pengawasan pemilu dan lebih teknis menjadi tugas divisi sumber daya manusia bawaslu kabupaten muaro jambi. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menyampaikan, mengungkapkan peran yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk peran strategis dalam perencanaan perekrutan sumber daya pengawasan. Dengan peneliti sebagai instrumen dalam menentukan sumber data, menganalisis dan menarik kesimpulan dari temuannya.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya peningkatan kualitas demokrasi, kerja pengawasan pemilu partisipatif penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang bahkan organ-organ masyarakat serta individu perlu mengambil bagian di dalam upaya ini. Hal ini serius diupayakan di dalam mewujudkan 'pesta' demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis (meluasnya partisipasi masyarakat). Untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari inovasi dan strategi dalam pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Strategi dan inovasi pengawasan yang diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melalui grand desain perekrutan agar terbentuknya sumber daya pengawas atau Agen Pengawasan (agency) berkualitas

Peran Perencanaan Strategis *recruitment*

Perencanaan strategis dalam sebuah organisasi merupakan bagian dari manajemen strategis itu sendiri. Dalam (Texas Workforce Commission, 2005)


¹ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

dinyatakan bahwa perencanaan dan strategis : “*successful strategic plans are working documents that explain where you are going and promote the constructive change that will get you there*”.² Dengan begitu, perencanaan strategis merupakan rancangan tentang arah serta perubahan konstruktif sebuah organisasi ke depan. Perencanaan strategik atau *strategic planning* terdiri dari kata yaitu : perencanaan (*planning*) serta strategis (*strategic*).

Bawaslu kabupaten muaro jambi dalam menjalankan dan mendefinisikan visi dan misi pengawasan dengan merumuskan perencanaan strategis partisipatif menjadi dasar dalam perekrutan sumber daya manusia pengawasan adhoc di level kecamatan hingga TPS. Sebuah perencanaan yang baik dimulai dari analisis yang baik pula. Penggunaan analisis SWOT dilakukan dalam menentukan langkah yang akan diambil bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul ketika proses recruitment dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang agar dapat meminimalisir ancaman dan kelemahan yang ditimbulkan di level sumberdaya pengawasan adhoc.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang sekaligus sebagai instrumen penelitian ini dengan didasari pada data lapangan. Langkah awal yang dilaksanakan adalah mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan menggunakan triangulasi dari jawaban informan. Yang kemudian penulis paparkan dalam tabel analisis SWOT yang kemudian mempermudah pembaca dalam memahami keadaan pelaksanaan perekrutan pengawas pemilu adhoc di level kecamatan hingga pengawas TPS atau PTPS.


² Texas Workforce Commission. (2005). *Strategic Planning : Managing Strategically*. Texas: Texas Workforce Commission.



Analisis Swot Perekrutan Pengawas Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. ³

Perencanaan Alur perekrutan pengawas pemilihan umum ad hoc Tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di kecamatan Tahun 2019 dilalui beberapa tahap seleksi panwaslu kecamatan yakni Pengumuman pendaftaran, Penerimaan pendaftaran dan berkas, Penelitian administrasi pendaftaran, Pengumuman hasil penelitian administrasi, Menerima tanggapan dan masukan masyarakat, Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu kabupaten, Tes wawancara dan Penetapan calon terpilih. Berdasarkan perBawaslu No.19 tahun 2017. Dibawah ini dijelaskan tahap alur perekrutan Pengawas Pemilu Adhoc.

³ Sumber Dokumentasi Bawaslu Muaro jambi pada tahun 2020 .



Alur Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Adhoc.2019

Skoring dan Pengelompokan masalah

Setelah mendapatkan informasi terkait faktor internal dan eksternal di lingkup Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, langkah kedua ialah melakukan pemberian bobot dan *rating* yang dilakukan oleh pihak Bawaslu terhadap kecamatan langsung dalam perencanaan dan implementasi strategi Bawaslu seperti Ketua Bawaslu. Dengan mencanangkan skor 1-4 berdasarkan pengelompokan kriteria masalah perekrutan mulai dari baik>sedang>Kurang Dari sebelas kecamatan yang ada di kabupaten muaro Jambi.

| | Nama Kecamatan | Kriteria | Skor |
|--|----------------|----------|------|
| | Jaluko | Baik | 3 |
| | Mestong | | 3 |
| | Sekernan | | 4 |
| | Maro sebo | | 3 |
| | Kumpeh Ulu | Sedang | 2 |
| | Taman rajo | | 2 |
| | Kumpe | | 2 |
| | Bahar Selatan | Kurang | 1 |
| | Bahar tengah | | 1 |
| | Sungai gelam | | 1 |
| | Bahar Utara | | 1 |

Pemetaan berdasarkan skor di atas dikelola oleh peneliti dengan kriteria baik pada kecamatan Jaluko Mestong, Sekernan dan Maro sebo tidak terdapat permasalahan ketika perekrutan di level kecamatan. Pada kriteria skor sedang terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti, tidak optimalnya pengawasan sampai kepada daerah terpencil dengan nama kecamatan Kumpeh Ulu, Taman rajo dan Kumpeh dan terakhir dengan kriteria kurang merupakan kecamatan yang memiliki akses transportasi jauh dan kondisi jaringan yang cenderung tidak stabil dan SDM yang tidak mendukung serta berimbas kepada proses perekrutan yang cenderung sepi peminat dari tingkat kecamatan hingga dengan yang diwakili oleh beberapa kecamatan seperti, Bahar Selatan, Bahar tengah, Sungai gelam dan Bahar Utara.

Perumusan Alternatif Strategi Dan Implementasinya

Perumusan Strategi dalam peran strategis merupakan hal terpenting dalam upaya peningkatan dan penguatan organisasi. Maka langkah selanjutnya dalam melaksanakan peran tersebut adalah menganalisis alternatif-alternatif strategi yang telah diidentifikasi dengan SWOT yang juga didasari pada skoring dan kriteria permasalahan. Dari data yang didapat kemudian peneliti analisis serta dikaji sesuai dengan tujuan peneliti. Selanjutnya hasil dari pemberian bobot dan rating, dianalisis kembali demi mengetahui strategi yang ada guna menentukan strategi yang tepat.

Maka dalam melakukan upaya-upaya strategis dalam perumusan strategi dapat ditawarkan beberapa strategi yang sesuai dengan tingkat permasalahan meliputi, strategi agresif (I), , strategi turn-around (II), dan strategi defensif (III). Sesuai dengan keterpilihan analisis yang dilakukan sebelumnya pada SWOT analisis.

Setelah rencana strategi dirumuskan maka tindakan selanjutnya yaitu pelaksanaan strategi, tentang bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam kenyataannya. Mengimplementasikan strategi sama seperti mendorong atau mobilisasi seorang pimpinan dan karyawan untuk melaksanakan strategi yang sudah dirumuskan.

strategi bertumbuh (Aggressive Strategy) merupakan suatu pemikiran yang logis, analitis serta konseptualisasi hal-hal prioritas (dalam jangka panjang, pendek maupun mendesak), untuk dijadikan acuan dalam menetapkan langkah, tindakan, kiat, dan taktik yang harus dilakukan secara terpadu agar kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuan, sasaran, dan hasil (output) yang harus dicapai berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Strategi bertumbuh (Aggressive Strategy) difokuskan untuk memecahkan seluruh rintangan yang dihadapi dengan strategi yang sudah dirumuskan.⁴ Permasalahan perekrutan sumber daya manusia dengan strategi agresif (Aggressive Strategy) dilaksanakan pada tataran operasional, dimulai dengan

⁴ Michael E. Porter, "Strategi Bersaing (Competitive Strategy): Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing." Alih bahasa: Sigit Suryanto. Tangerang: Karisma, 2007. Hal. 71 - 77

mengukur investasi, asset, dan komponen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan/implementasi strategi dalam memberikan layanan kepuasan yang unggul yang diterapkan oleh bawaslu kabupaten muaro jambi pada kecamatan yang memiliki tingkat kriteria sedang yakni pada kecamatan kecamatan Kumpeh Ulu, Taman rajo dan Kumpeh dengan permasalahan yang dapat diatasi dengan pemanfaatan perangkat pengawasan lainnya seperti media informasi dan komunikasi masif.

. Strategi Turn-around adalah strategi di mana Anda mundur dari keputusan yang salah sebelumnya, dan mengubah posisi perusahaan/organisasi dari kerugian menjadi profitabilitas.⁵ Strategi ini diterapkan oleh bawaslu kabupaten muaro jambi pada kecamatan yang memiliki tingkat kriteria rendah yakni pada kecamatan Bahar Selatan, Bahar tengah, Sungai gelam dan Bahar Utara dengan permasalahan yang kompleks. Dengan menawarkan strategi penambahan hari perekrutan dan dengan turun kebawah langsung ikut mensosialisasikan dan mempromosikan agar pendaftar dapat melihat dan mengikuti perekrutan dengan tujuan yang disampaikan secara terus menerus.

strategi defensif yang akan mempertahankan posisi yang ada saat ini atau karena kondisi yang terbatas maka organisasi paling tidak harus *survive*. Beberapa strategi defensive yang dapat diterapkan sesuai dengan urutan skala prioritas mulai dari strategi yang paling awal yaitu strategi penghematan yang jika diterapkan tidak ada hasil maka strategi berikutnya adalah diversifikasi.⁶ maka pada kondisi ini bawaslu muaro jambi menerapkan strategi ini didasarkan pada skala permasalahan yang terjadi. Dan bisa dilakukan pada seluruh kriteria permasalahan mulai dari baik hingga kurang dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang diputuskan oleh bawaslu kabupaten muaro jambi sendiri. Dengan pelaksanaan yang secara tentative dan opsional.

Dalam hal ini, strategi dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Muaro jambi meliputi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas Pemilu tiap tingkatan dan meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, serta supervisi bersama para pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat memberikan gambaran peran strategis bawaslu kabupaten muaro jambi dalam menjaring SDM berkualitas. Dengan mendukung upaya peningkatan kapasitas dan integritas pengawas dengan menggunakan tahapan dalam manajemen

⁵ Marbun, H. A. H., & Situmeang, C. (2014). Financial Distress dan Corporate Turnaround. *Simposium Nasional Akuntansi*, 17.

⁶ Karakaya, F., & Yannopoulos, P. (2010). Defensive strategy framework in global markets: A mental models approach. *European Journal of Marketing*.

strategis meliputi, perencanaan strategis dengan menggunakan analisis SWOT kemudian dilakukan skoring dan pengelompokan kriteria berbasis permasalahan dan terakhir menetapkan pilihan alternatif strategi yang diproyeksikan sesuai dengan tingkat level permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Karakaya, F., & Yannopoulos, P. . *Defensive strategy framework in global markets: A mental models approach*. European Journal of Marketing.2010

Marbun, H. A. H., & Situmeang, C . *Financial Distress dan Corporate Turnaround*. Simposium Nasional Akuntansi, 2014,17

Michael E. Porter, “*Strategi Bersaing (Competitive Strategy): Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*.” Alih bahasa: Sigit Suryanto. Tangerang: Karisma, 2007. Hal. 71 - 77

Sugianto, B. *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 9(3), 295-318.

Sugiyono . *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.(Bandung: Alfabeta,2013)

Sumber Dokumentasi Bawaslu Muaro Jambi pada tahun 2020 .

Texas Workforce Commission. *Strategic Planning : Managing Strategically*. Texas: Texas Workforce Commission.2005

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum